



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan: Sumatera No. 4 Serui Papua Telepon (0983) 32986 Kode Pos : 53

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR: 421.2 / 259 / 2023

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR INPRES PASIR PUTIH
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
 - b. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SD Negeri adalah satu bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak berusia 6 sampai 7 tahun dengan prioritas utama 7 tahun;
 - c. bahwa pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru sebagai upaya nyata pemerataan akses pendidikan anak usia sekolah di daerah pinggiran dan terpencil;
 - d. bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh ijin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. bahwa untuk beroperasinya SD Inpres Pasir putih perlu ditetapkan ijin operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 - 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan: Visi, misi dan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Ijin Operasional SD Inpres Pasir putih di Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Kedua : SD Inpres Pasir putih berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Ketiga : SD Inpres Pasir putih wajib melaksanakan Kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen menyediakan guru dan tenaga kependidikan untuk memenuhi kebutuhan guru pada SD Inpres Pasir putih;
- Kelima : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen dan peran serta masyarakat;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku selama 5 (lima) tahun apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serui
Pada tanggal : 20 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Yapen


Drs. ZAKARIAS SANUARI, MM
Pembina Muda
NIP. 19650916 199003 1 008

Tembusan:

1. Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar di Jakarta;
3. Kepala Badan INSPEKTORAT di Serui;
4. Arsip ;